



**PUTUSAN**

**Nomor 74/PDT/2020/PT BJM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**H. Akhmad Syakhranie**, berkedudukan di Jalan Cendana IIF Nomor 105 RT.

01 Kelurahan Sungai Miai, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, dalam hal ini memberikan kuasa kepada RIZALDI NAZARUDDIN, SH, dkk Advokat-Penasihat Hukum pada Kantor Advokat Independence Legal, beralamat di Jalan Simpang Gusti Raya Nomor 30B RT. 33, Kelurahan Alalak Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Maret 2019, sebagai **Pembanding semula Penggugat**;

lawan :

- 1. Akhmad Azwardie Syakhranie**, bertempat tinggal di Jalan Cendana IIF Nomor 105 RT. 01 Kelurahan Sungai Miai, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin atau beralamat di Jalan Menaggio Village Blok Timur 15, Kelurahan Curug Sangereng, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sebagai **Terbanding semula Tergugat I**;
- 2. Asha Ayunda Rose Syakhranie**, bertempat tinggal di Jalan Cendana IIF Nomor 105 RT. 01 Kelurahan Sungai Miai, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin atau beralamat di Jalan Menaggio Village Blok Timur 15, Kelurahan Curug Sangereng, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sebagai **Terbanding semula Tergugat II**;
- 3. Hj.Rozalina Dwisetyawati, SE**, bertempat tinggal di Jalan Menaggio Village Blok Timur 15, Kelurahan Curug Sangereng, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sebagai **Terbanding semula Tergugat III**;

Hal 1 dari 12 hal, Putusan Nomor 74/PDT/2020PT.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan**, bertempat tinggal di Jalan Lambung Mangkurat Nomor 7, Kertak Baru Ilir, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai **Turut Terbanding semula Turut Tergugat I**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 74/PDT/2020/PT.BJM tertanggal 28 September 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 74/PDT/2020/PT.BJM tertanggal 28 September 2020 tentang Hari Sidang;
3. Berkas Perkara Perdata dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 35/Pdt.G/2020/PN.Bjm tanggal 13 Agustus 2020 beserta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 35/Pdt.G/2020/PN Bjm., tanggal 13 Agustus 2020, yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima eksepsi Para Tergugat
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Banjarmasin tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.
3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara ini sejumlah Rp986.000,- (sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut **Pembanding – semula Penggugat** telah mengajukan permohonan banding sesuai Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 35/Pdt.G/2020/PN Bjm tanggal 26 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari **Pembanding semula Penggugat** tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara sah kepada **Terbanding I, II dan III semula Tergugat I, II dan III** pada tanggal 18 September 2020 dan kepada **Turut Terbanding semula Turut Tergugat** tanggal 27 Agustus 2020, sesuai Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 35/Pdt.G/2020/PN Bjm, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banjarmasin;

Hal 2 dari 12 hal, Putusan Nomor 74/PDT/2020/PT.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding – semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding tanggal 30 Agustus 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 1 September 2020 dan Salinan Memori Banding tersebut oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Banjarmasin telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding I, II dan III semula Tergugat I, II dan III tanggal 18 September 2020, dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 2 September 2020;

Menimbang, bahwa Terbanding – semula Para Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 22 September 2020, dan Salinan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 22 September 2020;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin dalam waktu selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikut dari surat pemberitahuan, masing-masing kepada Pembanding semula Penggugat sesuai Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (*inzage*) Nomor 35/Pdt.G/2020/PN Bjm tanggal 31 Agustus 2020, kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat tanggal 27 Agustus 2020, dan kepada Terbanding semula Tergugat I, II dan III tanggal 18 September 2020;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat diajukan pada tanggal 26 Agustus 2020, sedangkan putusan perkara Nomor 35/Pdt.G/2020/PN Bjm., diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 13 Agustus 2020, dengan demikian permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan belum melewati batas waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 199 ayat (1) RBg (*Rechtsreglemen Buitengewisten*), maka permohonan banding tersebut diajukan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa pihak Pembanding semula Penggugat dalam Memori Bandingnya telah mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin telah salah dan keliru dalam pertimbangannya halaman 26-27 pada putusan mengenai Kompetensi Relatif Kewenangan Pengadilan Negeri Banjarmasin;

Hal 3 dari 12 hal, Putusan Nomor 74/PDT/2020/PT.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pembanding sangat keberatan dan menolak pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin sebagaimana angka 1 (satu) diatas;
3. Bahwa alasan Pembanding (dahulu Penggugat) mengajukan gugatan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin karena Terbanding I (dahulu Tergugat 1) dan Terbanding II (dahulu Tergugat II) berdasarkan KTP (Kartu Tanda Penduduk) sebagai dokumen resmi yang juga diakui dalam eksepsi jawaban Tergugat huruf A poin 8 tertulis memang benar beralamat di Jalan Cendana IIF Nomor 105 RT. 01 Kelurahan Sungai Miai, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin;
4. Bahwa walaupun pertimbangan hakim berdasarkan dalil Pasal 118 ayat 1 HIR/142 ayat RBg menyatakan "... Di daerah hukum siapa Tergugat bertempat diam atau jika tidak diketahui tempat diamnya, ke tempat sebetulnya". Dalam hal ini Pembanding (dahulu Penggugat) berkeyakinan ke tempat diam atau sebetulnya adalah berdasarkan alamat Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Banjarmasin sebagaimana Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
5. Bahwa Kartu Tanda Penduduk merupakan Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sebagaimana dalam Pasal 1 angka 8 dan Pasal 59 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
6. Bahwa relas pengadilan hanya panggilan resmi untuk memberikan keterangan apakah telah sampai kepada Terbanding I (dahulu Tergugat 1) dan Terbanding II (dahulu Tergugat II) dan bukan sebagai alat bukti autentik yang menyatakan domisili Terbanding I (dahulu Tergugat 1) dan Terbanding II (dahulu Tergugat II) telah pindah ke Tangerang;
7. Bahwa adapun menentukan kompetensi Relatif apakah benar para Pihak Terbanding I dan Terbanding II berdomisili di Banjarmasin atau Tangerang pada seharusnya harus melalui hukum acara pembuktian terlebih dahulu pada agenda sidang bukti tertulis yang mana diperlihatkan Kartu Tanda Penduduk yang dimaksud atau adanya mungkin Surat Keterangan Domisili Sementara (Surat Keterangan Kependudukan) yang menyatakan betul Pihak Terbanding telah pindah domisili ke Tangerang sehingga dalam memutus sebuah perkara terutama dalam menentukan kompetensi Relatif haruslah terang benderang

Hal 4 dari 12 hal, Putusan Nomor 74/PDT/2020/PT.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alat bukti yang ditunjukkan dalam persidangan dan bukan berdasarkan keterangan dalam gugatan atau jawaban para pihak saja dan relaas panggilan ;

8. Bahwa dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin senyatanya tidak melalui agenda pembuktian tertulis terutama mengenai pembuktian kewenangan Pengadilan Relatif sebenarnya sehingga persidangan ini haruslah dilanjutkan dan ditentukan pada saat putusan akhir apakah gugatan ini diterima ataukah tidak dapat diterima (N.O);

9. Bahwa oleh karenanya Pengadilan Negeri Banjarmasin harusnya berwenang memutus dan memeriksa perkara *a quo*;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin melalui Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* pada tingkat banding untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut

1. Menerima Permohonan Banding dari semula PENGGUGAT sekarang PEMBANDING;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin dalam Perkara Nomor 035/Pdt.G/ 2020/PN.Bjm;

Menimbang, bahwa pihak Terbanding I, II dan III semula Tergugat I, II dan III dalam Kontra Memori Bandingnya tanggal 22 September 2020, telah mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Para Terbanding menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Pembanding dalam Memori Banding, kecuali yang diakui secara tegas oleh Terbanding dalam Kontra Memori Banding ini.
2. Dalil Pembanding dalam butir 1 sampai dengan 9 Memori Banding yang pada intinya menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin telah keliru dalam pertimbangannya mengenai kompetensi relatif Pengadilan Negeri Banjarmasin, merupakan dalil yang SALAH dan SANGAT MENYESATKAN.
3. Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin justru telah cermat, seksama dan adil dalam mempertimbangkan kompetensi relatif Pengadilan Negeri Banjarmasin tersebut, sehingga kemudian sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. Pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin ini tertuang dalam halaman 26 dan 27, yang menyatakan:

"Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kompetensi relative tersebut, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal 5 dari 12 hal, Putusan Nomor 74/PDT/2020/PT.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam gugatannya mengajukan gugatan terhadap Tergugat I, II, III dengan menggunakan dua alamat yang berbeda untuk Tergugat I dan Tergugat II, beralamat di "Jalan Cendana IIF Nomor 105 RT. 01 Kelurahan Sungai Miai, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin atau beralamat di Jalan Menaggio Village Blok Timur 15, Kelurahan Curug Sangerang, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten." Sedangkan untuk Tergugat III beralamat di "Jalan Menaggio Village Blok Timur 15, Kelurahan Curug Sangerang, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten."

atau dengan kata lain Penggugat telah mencantumkan dua alamat yang berbeda untuk Tergugat I dan Tergugat II, dimana satu alamat merupakan alamat yang sama dengan Penggugat sendiri yaitu di Banjarmasin dan satu alamat lainnya merupakan alamat yang sama dengan Tergugat III di Kabupaten Tangerang Banten.

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 118 ayat 1 HIR/142 ayat RBg, yang menyatakan:

"Gugatan Perdata atau tuntutan hak pada tingkat pertama masuk kekuasaan pengadilan negeri, harus dimasukkan dengan Surat permintaan yang ditandatangani oleh penggugat atau oleh wakilnya menurut pasal 123 kepada ketua pengadilan negeri di daerah hukum siapa tergugat bertempat diam atau jika tidak diketahui tempat diamnya, ke tempat tinggal sebetulnya."

maka pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara gugatan adalah pengadilan negeri tempat tergugat berdiam atau tempat tinggal yang sebenarnya.

Bahwa dari surat pemanggilan sidang pertama dengan alamat di Jalan Cendana IIF Nomor 105 RT 01 Kelurahan Sungai Miai, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin ternyata tidak diketemukan Para Tergugat tinggal disana, khususnya Tergugat I dan Tergugat II.

Sehingga pada pemanggilan kedua dilakukan pemanggilan di alamat kedua yaitu di "Jalan Menaggio Village Blok Timur 15, Kelurahan Curug Sangerang, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten." Dan ternyata panggilan sampai dan ditanggapi oleh Para Tergugat dengan mengirimkan wakil/kuasanya.

Dengan demikian, telah ternyata bahwa alamat dari Para Tergugat tidak lagi berada di Jalan Cendana IIF Nomor 105 RT 01 Kelurahan Sungai Miai, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin. Hal ini terbukti

Hal 6 dari 12 hal, Putusan Nomor 74/PDT/2020/PT.BJM



dari relaas panggilan sidang yang dikirimkan oleh Pengadilan Negeri Banjarmasin ke tempat tinggal Para Tergugat sebenarnya, di alamat Jalan Menaggio Village Blok Timur 15, Kelurahan Curugserang, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten tersebut melalui delegasi Pengadilan Negeri Tangerang, yang kemudian diterima dan ditandatangani oleh Para Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dimana Tergugat utama I, II, III bertempat tinggal sebenarnya di luar Banjarmasin, yaitu Kabupaten Tangerang dan hanya Turut Tergugat yang beralamat di Banjarmasin, maka sesuai dengan Pasal 142 RBG maka seharusnya gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri Tangerang ..."

4. Sebagaimana tertuang dari gugatannya, Pembanding telah menempatkan Para Terbanding sebagai pihak tergugat utama. Sedangkan, PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan (semula Turut Tergugat dan untuk selanjutnya disebut "TURUT TERBANDING") hanya ditempatkan sebagai turut tergugat yang ditarik demi lengkapnya para pihak dalam perkara *a quo*.

5. Sebagaimana tertuang pula dalam Gugatannya, Pembanding secara tegas menyatakan alamat dari Para Terbanding sebagai berikut:

a. untuk Terbanding I dan Terbanding II, beralamat di "Jalan Cendana IIF Nomor 105 RT. 01 Kelurahan Sungai Miai, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin atau beralamat di Jalan Menaggio Village Blok Timur 15, Kelurahan Curug Sangerang, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten."

b. untuk Terbanding III, beralamat di "Jalan Menaggio Village Blok Timur 15, Kelurahan Curug Sangerang, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten."

atau dengan kata lain sejak awal Pembanding telah mencantumkan dua alamat yang berbeda untuk Terbanding I dan Terbanding II, dimana satu alamat merupakan alamat yang sama dengan Pembanding sendiri dan satu alamat lainnya merupakan alamat yang sama dengan Terbanding III.

6. Berdasarkan ketentuan Pasal 118 ayat 1 HIR/142 ayat RBG yang telah dikutip dalam Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin, Pengadilan yang berwenang mengadili suatu perkara adalah Pengadilan Negeri tempat kediaman atau tempat tinggal tergugat yang sebenarnya. Ketentuan mengenai ke pengadilan mana gugatan harus diajukan tersebut dikenal juga dengan asas *Actor Sequitur Forum Rei*, yang menegaskan bahwa yang



berwenang mengadili suatu perkara adalah Pengadilan Negeri tempat kediaman atau tempat tinggal tergugat yang sebenarnya.

Terhadap ketentuan dan asas tersebut di atas, ahli M. Yahya Harahap, S.H. berpendapat:

"Mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri di luar wilayah tempat tinggal tergugat, tidak dibenarkan. Dianggap sebagai pemerkosaan hukum terhadap kepentingan tergugat dalam membela diri... Kalau patokannya tempat tinggal penggugat, dapat menimbulkan kesengsaraan dan kesulitan kepada tergugat. Misalnya, penggugat bertempat tinggal di Medan, menggugat seseorang yang bertempat tinggal di Surabaya... berarti tergugat yang berdomisili di Surabaya, harus tampil dan hadir menghadap di Pengadilan Negeri Medan. Hal ini dianggap tidak adil. Yang wajar, seseorang yang mengajukan gugatan kepada orang lain, harus berani berhadapan dengan orang itu di tempat kediaman tergugat."

(Sumber: Buku Hukum Acara Perdata, Edisi Kedua, Sinar Grafika: 2017, halaman 243)

7. Pada kenyataannya, Pembanding mengajukan gugatan ini di Pengadilan Negeri Banjarmasin. Padahal saat gugatan diajukan, tidak ada satupun dari Para Terbanding, khususnya Terbanding I dan Terbanding II, yang bertempat tinggal sebenarnya di Jalan Cendana IIF Nomor 105 RT. 01 Kelurahan Sungai Miai, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin. Fakta ini sudah tentu Pembanding ketahui oleh karena alamat "Jalan Cendana IIF Nomor 105 RT. 01 Kelurahan Sungai Miai, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin." MERUPAKAN TEMPAT TINGGAL YANG DIGUNAKAN JUGA OLEH PEMBANDING SENDIRI.

8. Seperti telah dijelaskan oleh Para Terbanding dalam Jawaban dan Dupliknya, sejak Pembanding dan Terbanding III bercerai pada bulan Mei 2019, Terbanding I dan Terbanding II yang merupakan anak kandung dari Pembanding dan Terbanding III tidak tinggal lagi atau memusatkan tempat tinggalnya bersama-sama dengan Pembanding di Jalan Cendana IIF Nomor 105 RT. 01 Kelurahan Sungai Miai, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin. Adapun Terbanding I dan Terbanding II kemudian ikut tinggal atau memusatkan tempat tinggalnya bersama-sama dengan Terbanding III di Jalan Menaggio Village Blok Timur 15, Kelurahan Curugsangereng, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten.

Dengan demikian, walaupun dalam Kartu Tanda Penduduk alamat dari Terbanding I dan Terbanding II masih tercatat berada di Jalan Cendana IIF



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 105 RT. 01 Kelurahan Sungai Mai, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Terbanding I dan Terbanding II sejak Mei 2019 (atau jauh sebelum gugatan diajukan pada tanggal 27 Maret 2020) sudah bertempat tinggal sebenarnya di Jalan Menaggio Village Blok Timur 15, Kelurahan Curugsangereng, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten.

9. Fakta mengenai tempat tinggal sebenarnya dari Terbanding I dan Terbanding II telah terbukti dengan tegas dari relaas panggilan sidang kedua yang dikirimkan oleh Pengadilan Negeri Banjarmasin ke tempat tinggal Para Terbanding sebenarnya, di alamat Jalan Menaggio Village Blok Timur 15, Kelurahan Curugsangereng, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten melalui delegasi Pengadilan Negeri Tangerang, yang kemudian diterima dan ditandatangani oleh Para Terbanding, serta ditanggapi dengan mengirimkan kuasanya. Sedangkan sebagaimana dinyatakan dalam Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada saat mengirimkan relaas panggilan sidang pertama ke alamat di Jalan Cendana IIF Nomor 105 RT 01 Kelurahan Sungai Mai, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, ternyata tidak diketemukan Tergugat I dan Tergugat II tinggal disana.

Relaas panggilan sidang sebagaimana dimaksud di atas merupakan bukti yang telah memberi kepastian yang cukup kepada Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang kebenarannya sudah tidak perlu dilengkapi dengan alat bukti lain. Fakta yang terkandung dalam relaas panggilan sidang tersebut jelas merupakan fakta yang terungkap dalam proses persidangan perkara *a quo* atau biasa disebut sebagai fakta persidangan. Sehingga, secara hukum acara tidak terdapat lagi urgensi bagi Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk mengadakan agenda sidang pembuktian sebelum membuat Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin. Dengan demikian, dalil Pembanding dalam butir 6 - 8 Memori Banding telah terbantahkan.

10. Merujuk kepada seluruh uraian di atas, maka telah terbukti bahwa saat gugatan di ajukan, Terbanding I dan Terbanding II telah bertempat tinggal sebenarnya di alamat Jalan Menaggio Village Blok Timur 15, Kelurahan Curugsangereng, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Oleh karena itu, Para Terbanding memohon kepada Majelis Hakim Tinggi Yang Terhormat untuk mempertahankan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin yang telah menerima eksepsi dari Para Terbanding dan menyatakan Pengadilan Negeri Banjarmasin tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

Hal 9 dari 12 hal, Putusan Nomor 74/PDT/2020/PT.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Mohon menjadi perhatian pula bagi Majelis Hakim Tinggi Yang Terhormat bahwa seperti telah disampaikan oleh Para Terbanding dalam Jawaban dan Dupliknya, sejak Pembanding bercerai dengan Terbanding III, sikap Pembanding terhadap Para Terbanding telah berubah secara drastis. Pembanding seperti benci, menaruh dendam terhadap Para Terbanding dan bahkan menginginkan Para Terbanding hidup dalam kesusahan dan kesengsaraan. Sikap Pembanding tersebut antara lain tercermin dengan jelas dari tindakan Pembanding sebagai berikut:

- a. Pembanding meminta kepada Para Terbanding untuk meninggalkan rumah di Jalan Cendana IIF Nomor 105 RT. 01 Kelurahan Sungai Miai, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin dan bahkan melarang Para Terbanding untuk kembali ke rumah tersebut;
- b. Seperti diakui sendiri oleh Pembanding dalam butir 13 - 15 gugatan, pada tanggal 23 Januari 2020 Pembanding telah membatalkan hibah wasiat atas harta milik Pembanding kepada Terbanding I dan Terbanding II yang telah dibuat sebelumnya dan
- c. Tanpa dasar hukum yang jelas dan fakta yang mengada-ada, Pembanding telah mengajukan Gugatan *a quo* guna membatalkan pemberian uang kepada Terbanding II dan Terbanding III yang telah lama dilakukannya (sebelum Terbanding II dan Terbanding III berumur 17 tahun). Terlebih lagi, Gugatan *a quo* nyata-nyata telah diajukan di Pengadilan Negeri Banjarmasin walaupun Pembanding mengetahui dengan pasti bahwa tidak ada satupun dari Para Terbanding yang masih tinggal / bertempat tinggal sebenarnya di Jalan Cendana IIF Nomor 105 RT. 01 Kelurahan Sungai Miai, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, bersama-sama dengan Pembanding. Patut diduga kuat, tindakan Pembanding mengajukan Gugatan di Pengadilan Negeri Banjarmasin tersebut dilakukan dengan itikad tidak baik guna menyulitkan Para Terbanding dalam membela dan mempertahankan hak-haknya dalam perkara *a quo*.

Berdasarkan seluruh uraian atas, Para Terbanding memohon kepada Majelis Hakim Tinggi Yang Terhormat berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak seluruh Permohonan Banding dan Memori Banding dari Pembanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 35/Pdt.G/2020/PN.Bjm tanggal 13 Agustus 2020;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Hal 10 dari 12 hal, Putusan Nomor 74/PDT/2020/PT.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 35/Pdt.G/2020/PN.Bjm tanggal 13 Agustus 2020, Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat tanggal 30 Agustus 2020 dan Kontra Memori Banding dari Terbanding semula para Tergugat tanggal 22 September 2020, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan pertimbangan dan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tersebut karena telah tepat dan benar menurut hukum, sebab memang mengenai hal pengajuan surat gugatan telah demikian ditentukan oleh Pasal 118 ayat (1) HIR / Pasal 142 ayat RBg, dan disamping itu ternyata tidak ada hal yang baru dikemukakan dalam Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat, oleh karenanya pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan dan pendapatnya sendiri dalam menjatuhkan putusan di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 35/Pdt.G/2020/PN. Bjm, tanggal 13 Agustus 2020, dapat dipertahankan dan patut untuk dikuatkan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Pembanding semula Penggugat tidak cukup alasan untuk dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 192 R.Bg Pembanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 136 HIR/162 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 35/Pdt.G/2020/PN Bjm tanggal 13 Agustus 2020 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

-----Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin, pada hari Kamis, tanggal 22 Oktober 2020 oleh kami Hj. Dedeh Suryanti, S.H.M.H selaku Hakim Ketua Majelis dengan Abd Halim Amran, S.H.,M.H. dan Hj. Wedhayati,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi

*Hal 11 dari 12 hal, Putusan Nomor 74/PDT/2020/PT.BJM*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin Nomor 74/PDT/2020/PT.BJM tanggal 28 September 2020 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 4 November 2020 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim - hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yulianah, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim- Hakim Anggota,

ttd

Abd Halim Amran, S.H. ,M.H.

ttd

Hj. Wedhayati, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Hj. Dedeh Suryanti, S.H.M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Yulianah, S.H.

## Perincian biaya perkara:

- |                    |   |
|--------------------|---|
| 1. Meterai putusan | Rp. 6.000,00                                    |
| 2. Redaksi putusan | Rp. 10.000,00                                   |
| 3. Pemberkasan     | Rp. 134.000,00                                  |
| Jumlah             | Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Hal 12 dari 12 hal, Putusan Nomor 74/PDT/2020/PT.BJM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)